



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Kebakaran merupakan suatu ancaman dan bahaya yang dapat terjadi hingga menjadi bencana besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan;
 - b. bahwa Kebakaran bukan hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya, sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahan, pengendalian, penyelamatan, dan penanganan Kebakaran;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tertuang dalam Lampiran Huruf E tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan Kebakaran dalam Daerah berikut inspeksi peralatan Proteksi Kebakaran, investigasi kejadian Kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Kebakaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1918);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 433);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 159);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kebakaran adalah proses reaksi antara unsur panas, udara, dan benda yang menimbulkan gas, asap dan nyala api yang menjalar pada benda disekitarnya yang menimbulkan kerugian baik terhadap jiwa, harta maupun lingkungan, baik akibat gas, asap maupun bara api.
6. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.
7. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum terjadi Kebakaran terjadi.
8. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat Kebakaran dan bencana terjadi.
9. Bangunan Gedung dan/atau Pabrik yang selanjutnya disebut dengan Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan dan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, pergudangan maupun kegiatan khusus.
10. Bangunan Perumahan adalah Bangunan Gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
11. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya

- terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
12. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/ pengamanan Bangunan Gedung dari Kebakaran yang dipasang pada Bangunan Gedung.
 13. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman, petunjuk, dan standar teknis dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
 - a. terwujudnya kemudahan akses pelayanan pencegahan Kebakaran dan pengendalian Kebakaran; dan
 - b. terwujudnya koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah, pemilik/pengelola/pengguna Bangunan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pengendalian Kebakaran.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peran Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. manajemen Proteksi Kebakaran;
- d. penyusunan dan penetapan kebijakan;
- e. sistem informasi manajemen Kebakaran;
- f. penanggulangan Kebakaran;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pemeriksaan sebab Kebakaran;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pendanaan; dan
- k. sanksi administratif;

BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat,

Pemerintah Daerah berwenang untuk menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran dalam Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan, meliputi:
 - a. perencanaan; dan
 - b. manajemen Proteksi Kebakaran di Daerah yang berbasis risiko dan kebutuhan wilayah.
- (3) Rumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi tindakan pemerintahan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran di Daerah.

Bagian Kedua Objek Perencanaan dan Manajemen Proteksi Kebakaran

Pasal 5

- (1) Objek perencanaan dan manajemen Proteksi Kebakaran meliputi:
 - a. Bangunan Gedung;
 - b. Bangunan Perumahan;
 - c. Bahan Berbahaya; dan
 - d. lahan.
- (2) Ketentuan mengenai lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Kebijakan Perencanaan

Pasal 6

Kebijakan perencanaan meliputi:

- a. RISPK;
- b. RSCK; dan
- c. RSPK.

Bagian Kedua RISPK

Pasal 7

Dalam penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Daerah dapat:

- a. melibatkan pemangku kepentingan;
- b. mengintegrasikan dengan rencana tata ruang wilayah; dan
- c. memperhatikan:

1. layanan bagi pemangku kepentingan meliputi:
 - a) pencegahan Kebakaran;
 - b) pemberdayaan peran masyarakat;
 - c) pemadaman Kebakaran; dan
 - d) penyelamatan jiwa dan harta benda.
2. prasarana dan sarana yang dimiliki; dan
3. biaya operasional dan pemeliharaan;

Pasal 8

- (1) RISPK Daerah minimal memuat:
 - a. kriteria penyusunan RISPK;
 - b. identifikasi masalah;
 - c. komitmen Pemerintah Daerah;
 - d. sasaran RSCK dan RSPK;
 - e. peta dasar yang digunakan;
 - f. penaksiran risiko Kebakaran;
 - g. penempatan stasiun/pos Kebakaran;
 - h. kajian analisis instansi pemadam Kebakaran dan peraturan;
 - i. pembiayaan;
 - j. rencana implementasi RISPK; dan
 - k. pengesahan.
- (2) Muatan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk rincian ketentuan teknisnya mengacu pada pengaturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga RSCK

Pasal 9

RSCK Daerah minimal memuat:

- a. kriteria RSCK;
- b. lingkup kegiatan RSCK;
- c. identifikasi risiko Kebakaran;
- d. analisis permasalahan; dan
- e. rekomendasi pencegahan Kebakaran.

Pasal 10

Sasaran RSCK harus diarahkan pada:

- a. pencapaian pelaksanaan pencegahan Kebakaran secara agresif; dan
- b. pencapaian objektivitas sasaran, meliputi:
 1. program penyusunan dan kegiatan sosialisasi rencana operasi;
 2. mengadakan latihan perencanaan pra-Kebakaran;
 3. pemeriksaan Bangunan Gedung untuk pencegahan bahaya Kebakaran;
 4. kegiatan mengurangi bahaya Kebakaran, bahaya peledakan dan bahan-Bahan Berbahaya;

5. sistem pendataan Bangunan Gedung;
6. edukasi publik;
7. peningkatan peran masyarakat/kemitraan;
8. penegakan hukum;
9. penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan Kebakaran; dan
10. sumber daya manusia pencegahan Kebakaran antara lain:
 - a) inspektur Kebakaran;
 - b) penyuluh Kebakaran; dan
 - c) penyidik pegawai negeri sipil.

Bagian Keempat RSPK

Pasal 11

RSPK Daerah minimal memuat:

- a. kriteria RSPK;
- b. lingkup kegiatan RSPK;
- c. identifikasi risiko Kebakaran;
- d. analisis permasalahan; dan
- e. rekomendasi penanggulangan Kebakaran.

Pasal 12

Sasaran RSPK harus diarahkan pada:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. pengadaan sarana dan prasarana RSPK; dan
- c. penyusunan standar operasional prosedur RSPK.

BAB V MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 13

Manajemen Proteksi Kebakaran Daerah meliputi:

- a. manajemen Proteksi Kebakaran kota;
- b. manajemen Proteksi Kebakaran lingkungan; dan
- c. manajemen Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung.

Bagian Kedua Manajemen Proteksi Kebakaran Kota

Pasal 14

Manajemen Proteksi Kebakaran kota minimal memuat:

- a. wilayah manajemen Kebakaran kota, meliputi:
 1. ketentuan umum;
 2. analisis risiko Kebakaran;
 3. waktu tanggap;
 4. wilayah manajemen Kebakaran;
 5. perencanaan pos pemadam Kebakaran; dan
 6. RISP. K.

- b. prasarana dan sarana Proteksi Kebakaran, meliputi:
 - 1. prasarana Proteksi Kebakaran;
 - 2. sarana pencegahan Kebakaran; dan
 - 3. sarana penanggulangan Kebakaran.
- c. organisasi Proteksi Kebakaran kota, meliputi:
 - 1. nama dan kedudukan organisasi;
 - 2. tugas pokok dalam manajemen Proteksi Kebakaran kota; dan
 - 3. hirarki layanan Kebakaran.
- d. tata laksana operasional, meliputi:
 - 1. pencegahan dan penanggulangan; dan
 - 2. pemadaman Kebakaran dan penyelamatan.
- e. sumber daya manusia dan pendidikan pelatihan, meliputi:
 - 1. perencanaan sumber daya manusia;
 - 2. sistem prestasi kerja; dan
 - 3. pendidikan dan pelatihan.
- f. peran serta masyarakat, meliputi:
 - 1. satuan relawan Kebakaran;
 - 2. masyarakat profesi dan forum komunikasi; dan
 - 3. pola kemitraan.
- g. pengendalian teknis; dan
- h. edukasi.

Bagian Ketiga Manajemen Proteksi Kebakaran Lingkungan

Pasal 15

Manajemen Proteksi Kebakaran lingkungan, minimal memuat:

- a. wilayah manajemen Kebakaran lingkungan, meliputi:
 - 1. ketentuan umum;
 - 2. analisis risiko Kebakaran; dan
 - 3. wilayah manajemen Kebakaran.
- b. prasarana dan sarana Proteksi Kebakaran lingkungan, meliputi:
 - 1. prasarana Proteksi Kebakaran; dan
 - 2. sarana Proteksi Kebakaran.
- c. organisasi Proteksi Kebakaran kota, meliputi:
 - 1. struktur organisasi;
 - 2. tugas dan fungsi; dan
 - 3. kedudukan manajemen Proteksi Kebakaran lingkungan.
- d. tata laksana operasional lingkungan, meliputi:
 - 1. ketentuan umum;
 - 2. penyusunan rencana pengamanan Kebakaran lingkungan;
 - 3. pelaksanaan rencana tindakan darurat Kebakaran lingkungan; dan
 - 4. tindakan pasca Kebakaran.
- e. sumber daya manusia, meliputi:
 - 1. kualifikasi sumber daya manusia pengamanan terhadap bahaya Kebakaran lingkungan;
 - 2. klasifikasi tenaga pemadam Kebakaran;

3. persyaratan tenaga pemadam Kebakaran;
4. perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia; dan
5. pengembangan sumber daya manusia.
- f. pembinaan dan pelatihan, meliputi:
 1. pembinaan untuk masyarakat;
 2. bentuk pelatihan;
 3. pelatihan karyawan estat;
 4. basis pelatihan;
 5. rencana pengamanan;
 6. umpan balik; dan
 7. evaluasi.

Pasal 16

Untuk Bangunan Perumahan di lingkungan permukiman dapat diklasifikasikan ke dalam lingkup:

- a. Bangunan Perumahan di kawasan permukiman yang tertata dengan potensi Kebakaran ringan; dan
- b. Bangunan Perumahan di kawasan permukiman yang tidak tertata dengan potensi Kebakaran sedang atau besar.

Pasal 17

- (1) Bangunan Perumahan yang berada di kawasan permukiman yang tertata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana Pencegahan dan Penanggulan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pengembang.

Pasal 18

- (1) Bangunan Perumahan yang berada di kawasan permukiman yang tidak tertata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penganggulangan Kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan Penanggulan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan mengacu pada RISPK.

Bagian Keempat
Manajemen Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung

Pasal 19

Isi/substansi pengaturan manajemen Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung, harus memuat:

- a. unit manajemen Kebakaran Bangunan Gedung, meliputi:
 1. ketentuan umum; dan
 2. sistem Proteksi Kebakaran.
- b. prasarana dan sarana Proteksi Kebakaran dalam Bangunan Gedung dan keselamatan jiwa, meliputi:
 1. prasarana Proteksi Kebakaran dan keselamatan jiwa; dan
 2. sarana Proteksi Kebakaran;
- c. organisasi Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung, meliputi:
 1. organisasi Proteksi Kebakaran;
 2. kewajiban pemilik/pengguna gedung;
 3. struktur organisasi;
- d. tata laksana operasional, meliputi:
 1. ketentuan umum;
 2. tim perencanaan;
 3. analisis risiko bangunan terhadap bahaya Kebakaran;
 4. penyusunan rencana pengamanan Kebakaran; dan
 5. implementasi rencana pengamanan terhadap Kebakaran.
- e. sumber daya manusia, meliputi:
 1. ketentuan umum;
 2. kualifikasi sumber daya manusia; dan
 3. klasifikasi sumber daya manusia.

Pasal 20

Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 2 pembangunannya harus memenuhi kualifikasi:

- a. mampu melindungi pengguna dan harta benda dari bahaya serta kerusakan fisik pada saat terjadi Kebakaran;
- b. dapat memberikan waktu kepada pengguna dan/atau pengunjung untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi Kebakaran; dan
- c. efisiensi waktu, mutu, dan biaya pada tahap perawatan dan pemulihan setelah terjadi Kebakaran.

Pasal 21

- (1) Analisis risiko bangunan terhadap bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d angka 3 mengacu pada:
 - a. ketinggian;

- b. fungsi;
- c. luas Bangunan Gedung; dan
- d. isi Bangunan Gedung.

- (2) Risiko bangunan terhadap bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam lingkup:
 - a. bahaya Kebakaran ringan;
 - b. bahaya Kebakaran sedang I;
 - c. bahaya Kebakaran sedang II;
 - d. bahaya Kebakaran sedang III;
 - e. bahaya Kebakaran Berat I; dan
 - f. bahaya Kebakaran Berat II.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan analisis risiko bangunan terhadap bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terhadap setiap Bangunan Gedung dilengkapi dengan Sarana penyelamatan.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sarana jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c. petunjuk arah jalan ke luar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. tangga Kebakaran;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam Kebakaran; dan
 - h. jalur lintas menuju jalan ke luar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap Bangunan Gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian Bangunan Gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan *sprinkler*.
- (6) Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.

- (7) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

Pasal 23

- (1) Khusus untuk Bangunan Gedung milik perorangan atau badan usaha yang difungsikan untuk menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib:
- menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - menyediakan Sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, manajemen keselamatan Kebakaran gedung;
 - menginformasikan daftar Bahan Berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi kepada Bupati atau pejabat; dan
 - memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya.
- (2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bahan Berbahaya mudah meledak;
 - bahan gas bertekanan;
 - bahan cair mudah menyala;
 - bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah;
 - bahan oksidator, peroksida organik;
 - bahan beracun;
 - bahan radio aktif;
 - bahan perusak; dan
 - Bahan Berbahaya lain.

BAB VI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN

Pasal 24

- Kebijakan perencanaan dan manajemen Proteksi Kebakaran di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kebijakan perencanaan dan manajemen Proteksi Kebakaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebakaran.
- Hasil penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Penetapan kebijakan perencanaan berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan.
- (5) Penetapan kebijakan manajemen Proteksi Kebakaran Daerah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
- (6) Perubahan kebijakan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat;
 - b. penyesuaian dengan perubahan rencana tata ruang wilayah sepanjang berkaitan dengan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - c. penyesuaian dengan keadaan melalui analisis Kebakaran yang pernah terjadi.

BAB VII SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEBAKARAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dengan membangun sistem informasi manajemen Kebakaran.
- (2) Sistem informasi manajemen Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) menyediakan data dan informasi yang meliputi:
 - a. data sarana dan prasarana;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. data Kebakaran;
 - d. peran masyarakat;
 - e. identifikasi risiko Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan Bangunan Gedung;
 - f. penyelidikan sebab Kebakaran; dan
 - g. evaluasi.

BAB VIII PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanggulangan Kebakaran.
- (2) Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan dan Manajemen Proteksi Kebakaran.
- (3) Perencanaan dan Manajemen Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Satuan tugas penanggulangan Kebakaran Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat harus memiliki kesiapan untuk penanggulangan Kebakaran.
- (2) Kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan Kebakaran;
 - b. kesiapsiagaan sumber daya manusia, termasuk pelatihan dan simulasi penanggulangan Kebakaran; dan
 - c. sistem peringatan dini dan prosedur tanggap darurat Kebakaran.

Pasal 28

Sebelum petugas pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya Kebakaran, pengurus rukun tetangga/rukun warga, satuan relawan Kebakaran, lurah/camat, instansi terkait dan/atau tim Penanggulangan Kebakaran gedung segera melakukan tindakan penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Dalam hal terjadi Kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung, pemilik dan/atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib:

- a. melakukan tindakan awal penyelamatan jiwa diutamakan terhadap Kelompok Rentan, harta benda, pemadaman Kebakaran dan pengamanan lokasi;
- b. menyediakan sarana dan akses evakuasi yang ramah kepada Kelompok Rentan;
- c. menginformasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebakaran dan instansi terkait;
- d. menyediakan pedoman teknis evakuasi Kelompok Rentan pada bangunan umum, tempat kerja dan permukiman padat; dan
- e. memprioritaskan hak utama penggunaan jalan kepada kendaraan pemadam Kebakaran yang sedang melakukan tugas.

Pasal 30

- (1) Pada waktu terjadi Kebakaran siapapun yang berada di Daerah Kebakaran harus menaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas.

- (2) Hal-hal yang terjadi di Daerah Kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Dalam mencegah menjalarnya Kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung/pekarangan harus memberikan izin kepada petugas pemadam Kebakaran untuk:
 - a. memasuki Bangunan Gedung/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah Kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh Bangunan Gedung; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Setiap orang memiliki kewajiban untuk berpartisipasi aktif melaksanakan Penanggulangan Kebakaran.
- (2) Dalam keadaan darurat, Masyarakat sekitar lokasi Kebakaran dapat berperan serta membantu evakuasi Kelompok Rentan dibawah koordinasi petugas pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua Kelembagaan di Masyarakat

Pasal 33

- (1) Bupati dapat membentuk satuan relawan Kebakaran di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

- (2) Satuan relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berperan aktif untuk:
 - a. melakukan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dini di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam Kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya Kebakaran;
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman Kebakaran; dan
 - e. membantu Pemerintah Daerah dalam kegiatan yang berkaitan dengan penanganan bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penamaan, keanggotaan, dan peran satuan relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi satuan relawan Kebakaran di Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMERIKSAAN SEBAB KEBAKARAN

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebakaran dapat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya Kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Daerah dengan menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebakaran.

- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan formal maupun informal;
 - b. pelatihan penyuluhan mengenai keahlian di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran; dan/atau
 - d. bentuk pembinaan lainnya yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebijakan perencanaan dan manajemen Proteksi Kebakaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan pelaksanaan pencegahan, pengendalian, penyelamatan, dan penanganan Kebakaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Daerah.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 32 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. ditunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi; dan/atau
 - c. diperintahkan menutup atau melarang penggunaan seluruhnya atau sebagian khusus untuk pelanggaran terkait dengan Bangunan Gedung.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Penanggulangan Kebakaran yang terjadi di perbatasan dengan daerah lain dan/atau di kawasan khusus, dilakukan bersama oleh petugas pemadam Kebakaran dan/atau pengelola kawasan khusus.
- (2) Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerja sama antar daerah.

Pasal 40

Setiap pemilik kendaraan bermotor berbahan bakar fosil dan/atau elektronik baterai berdasarkan pengakuan standarisasi nasional harus menyediakan alat pemadam api ringan.

Pasal 41

Setiap pemilik kendaraan bermotor khusus pengangkutan Bahan Berbahaya dengan potensi menimbulkan Kebakaran harus:

- a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya Kebakaran;
- b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya; dan
- c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebakaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 14 Juli 2026

EUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 14 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



FAKHRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2026 NOMOR 3
NOREG (3-42/2026) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR 3 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
 BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Kebakaran merupakan suatu ancaman dan bahaya yang dapat terjadi hingga menjadi bencana besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran Pembangunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tertuang dalam Lampiran Huruf E tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan Kebakaran dalam Daerah berikut inspeksi peralatan Proteksi Kebakaran, investigasi kejadian Kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Kebakaran

Sehubungan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran untuk menyelenggarakan pencegahan, pengendalian, penyelamatan dan penanganan Kebakaran di daerah sebagai penjabaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Peraturan Daerah ini meliputi: peran Pemerintah Daerah, perencanaan, manajemen proteksi Kebakaran, penyusunan dan penetapan kebijakan, sistem informasi manajemen Kebakaran, penanggulangan Kebakaran, peran serta masyarakat, pemeriksaan sebab Kebakaran, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan saksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat 1
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 1

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 19
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat 1
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat 2
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ramp” adalah landasan atau jalan masuk, yang digunakan sebagai akses untuk memasuki atau meninggalkan suatu area.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “saf pemadam kebakaran” adalah satu saf terlindung dari kebakaran yang berfungsi sebagai pusat kegiatan dalam operasi pemadaman kebakaran.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Yang dimaksud dengan “sprinkler” adalah sistem pemadam kebakaran otomatis berbasis air yang bekerja dengan cara menyembrotkan air langsung ke sumber api ketika terjadi peningkatan suhu tertentu.

Ayat 6

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.
Ayat 5
Cukup jelas.
Ayat 6
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat 1
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 180